

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN PENGELOLAANYA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Menurut bahasa, zakat merupakan bentuk dari kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti suci (*ath-thaharah*), tumbuh dan berkembang (*al-barakah*), dan baik (*thayyib*).<sup>1</sup> Arti ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat At-taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya; *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*<sup>2</sup>

Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia sendiri disebutkan bahwa zakat berarti harta yang jumlahnya sudah ditentukan untuk dikeluarkan umat Islam kepada yang berhak menerima (merupakan rukun Islam yang ke-5).<sup>3</sup>

Zakat menurut terminologi fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah SWT. Kata zakat ini dalam terminologi Al-Qur'an sepadan dengan

---

<sup>1</sup> Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, cet ke -1 (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 1.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm. 162.

<sup>3</sup> Eko Hadi Wiyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Palanta, 2007), hlm. 628.

kata shadaqah.<sup>4</sup> Lebih lanjut, zakat menurut pendapat para *fukaha* dimaksudkan sebagai penunaian, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir.<sup>5</sup>

Adapun definisi zakat secara terminologis dalam beragam rumusan sebagai berikut:

Zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya seperti yang kemukakan Mazhab Maliki.<sup>6</sup> Sedangkan Mazhab Hanafi juga mempunyai pandangan yang sama tentang zakat, bahwa zakat sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah.<sup>7</sup>

Mazhab Syafi'i memberi penjelasan bahwa zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Seperti apa yang dijelaskan oleh Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali juga mengatakan hal serupa, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta

---

<sup>4</sup> Mursyid, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA, 2006), hlm. 75.

<sup>5</sup> Wahbah Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2008), hlm. 85.

<sup>6</sup> Nuruddin, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 6.

<sup>7</sup> *Ibid*

yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an.<sup>8</sup>

M. Quraish Shihab menyimpulkan bahwa kata *zakat* juga bisa berarti suci. Sebab pengeluaran harta bila dilakukan dalam keadaan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan agama, dapat menyucikan harta dan jiwa yang mengeluarkannya. Dengan demikian, makna yang terkandung dalam term zakat adalah pengembangan harta dan pembersucian, sekaligus mensucikan diri orang yang berzakat.<sup>9</sup>

Meskipun berbagai rumusan dengan redaksi yang berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>10</sup>

## **2. Dasar Hukum Zakat**

Dalam ajaran Islam disebutkan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam dan juga menjadi kewajiban bagi umat Islam dalam rangka pelaksanaan dua kalimat syahadat. Dalam Qur'an disebutkan, kata zakat dan shalat selalu digandengkan disebut sebanyak 82 kali. Ini menunjukkan dasar hukum zakat yang kuat.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 7

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah*, Cet. I (Bandung: Mizan, 1999).

<sup>10</sup> Iqbal M. Ambara, *Problematika Zakat dan Pajak Indonesia*, (Jakarta: Sketsa, 2009), hlm. 35.

<sup>11</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Kencana Prenada Media Group), 2008, hlm. 11.

Adapun beberapa firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: *Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.*<sup>12</sup>

2. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah: 13:

ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ جَوْنِكُمْ صَدَقْتُمْ فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: *Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>13</sup>

3. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 277:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, Al-'Aliyy, *Op. Cit.*, hlm. 14.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 434.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

4. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat At-Taubah: 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِلُ الْآيَاتِ  
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: *Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.*<sup>15</sup>

5. Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Abbas ra:

عن ابن عباس : ان النبي ص بعث معاذ الى اليمن — فذكر الحديث —  
وفيه (ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنياهم، فترد  
في فقراهم) متفق عليه. واللفظ للبخاري.

Artinya: *Dari Ibnu 'Abbas, bahwasanya Nabi saw. Utus Mu'adz ke Yaman, lalu ia sebut hadist ini, dan ada disitu: sesungguhnya Allah Ta'ala telah fardlukan atas mereka diharta mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang faqir mereka. Muttafaq 'alaih, tetapi lafadz itu bagi Bukhari.*<sup>16</sup>

Dalam Al-Qur'an kata zakat disebut sebanyak 30 kali. Sebanyak 8 kali terdapat di dalam Surat Makkiah dan sebanyak 24 kali terdapat dalam Surat Madaniyah. Kata zakat dalam bentuk ma'rifat disebut 30 kali di dalam Al-Qur'an, diantaranya 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak di dalam satu ayat, seperti yang dikemukakan Yusuf Qordhawi, penjelasan ini seperti dalam Surat Al-Mu'min ayat 4:<sup>17</sup>

<sup>15</sup>Ibid., hlm. 150.

<sup>16</sup>A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani*, (Bandung: CV. DIPONEGORO, 1989), hlm. 300.

<sup>17</sup>Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), hlm. 1.

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya: *dan orang-orang yang menunaikan zakat.*<sup>18</sup>

Sedangkan Fairuz Zabadi berpendapat Ayat Al-Qur'an yang berbicara zakat berjumlah 35 ayat, 30 di antaranya menggunakan bentuk ma'rifat, dan 27 ayat diikuti dengan perintah shalat<sup>19</sup>, seperti dalam firman Allah Al-Baqarah: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*<sup>20</sup>

Zakat dan shalat dalam Al-Qur'an dan hadist merupakan lambang keseluruhan dari semua ajaran Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa betapa eratnya hubungan antar keduanya.<sup>21</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dekat dengan Tuhan berimplikasi pula pada kedekatannya dengan manusia, begitu pula sebaliknya.<sup>22</sup>

M. A. Mannan dalam buku Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf karya Muhammad Daud Ali juga menjelaskan bahwa zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:

1. Prinsip keyakinan keagamaan (*faith*), bahwa orang yang membayar zakat yakin pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, Al-'Aliyy, *Op. Cit.*, hlm. 273.

<sup>19</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011*, (Semarang:FAKULTAS TARBIYAH IAIN WALISONGO SEMARANG, 2012), hlm. 20.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, Al-'Aliyy, *Op. Cit.*, hlm. 7.

<sup>21</sup> Wahbah Zuhayly, *Op. Cit.*, hlm. 89.

<sup>22</sup> Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 57.

keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang belum menunaikan zakatnya, belum merasa sempurna ibadahnya.

2. Prinsip pemerataan (*equity*), membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan tuhan kepada umat manusia.
3. Prinsip produktivitas (*productivity*), bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Dan hasil produksi tersebut hanya dapat dipungut setelah lewat jangka waktu satu tahun yang memang ukuran normal memperoleh hasil tertentu.
4. Prinsip nalar (*reason*), orang yang memiliki harta akan membagi harta yang dimiliki kepada yang membutuhkan.
5. Prinsip kebebasan (*freedom*), zakat harus dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani rohani, yang mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat demi kepentingan bersama.
6. Prinsip etik (*ethic*), zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. Zakat tidak akan dipungut, kalau karena pemungutan itu orang yang membayarnya justru akan menderita.<sup>23</sup>

Dengan demikian, zakat mempunyai dimensi pemerataan karunia Allah SWT sebagai fungsi sosial ekonomi sebagai perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan islam, peningkatan persatuan umat, sebagai pengikat batin

---

<sup>23</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), hlm. 39-40.

antara golongan kaya dan miskin, sarana membangun kedekatan yang kuat dengan yang lemah, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, damai, dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram aman, lahir batin.<sup>24</sup>

### 3. Syarat Wajib dan Syarat Sah Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan para ulama, bahwa syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

#### 1. Merdeka

Yaitu zakat dikenakan kepada orang yang bebas dan dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai hak milik.

#### 2. Muslim

Menurut ijma' zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

#### 3. Baligh dan berakal

Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak masuk dalam ketentuan orang yang tidak wajib mengerjakan ibadah seperti shalat dan puasa.

#### 4. Kepemilikan harta yang penuh

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus murni harta pribadi dan tidak bercampur dengan harta milik orang lain. Bahwa harta

---

<sup>24</sup>Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 133

<sup>25</sup>Wahbah Zuhayly, *Op. Cit.*, hlm. 98- 106.



sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.<sup>26</sup>

## 5. Berkembang

Harta itu berkembang baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia.<sup>27</sup> Harta yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang, maka tidak dikenakan kewajiban zakat. Kuda untuk berperang atau hamba sahaya, di zaman Rasulullah termasuk harta yang tidak produktif. Dalam sebuah hadits riwayat Imam Bukhari dan Abu Hurairah, Rasulullah saw.

Bersabda :

وحدّثني عمرو الناقد وزهير بن حرب . قالوا: حدّثنا سفیان بن عيينة. حدّثنا أيوب بن موسى عن مكحول، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة — قال عمرو — عن النبي صلّى الله عليه وسلّم وقال: زهير يبلخ به ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة.

Artinya: *Dan, Amr An-Naqid dan Zuhair bin Harb menceritakan kepadaku, keduanya berkata: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, Ayyub bin Musa menceritakan kepada kami, dari Makhul, dari Sulaiman bin Yasar, dari Irak bin Malik, dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu. Amr berkata, dari Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam. Sementara Zuhair berkata (bahwa) dia menerima hadist: Seorang muslim Tidak wajib sedekah (zakat) bagi seorang muslim yang memiliki hamba sahaya dan kuda tunggangan miliknya.*<sup>28</sup>

Dalam terminologi fiqhiyyah, Yusuf al-Qaradhwawi, memberi pengertian tentang berkembang yang terdiri dari dua macam, yaitu

---

<sup>26</sup> Muhammad Daud Ali, *Op. Cit.*, hlm. 41

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 41

<sup>28</sup> Imam An-Nawawi, *Syara shahih Muslim*, (Jakarta: PUSTAKAAZZAMI, 2010), hlm. 165.

secara konkret dan tidak konkret. Yang konkret dengan cara dikembangkan, diusahakan, diperdagangkan dan yang jenis dengannya. Sedangkan yang tidak konkret, maksudnya harta tersebut berpotensi untuk berkembang, baik berada ditanganya maupun di tangan orang lain, tetapi atas namanya.<sup>29</sup>

#### 6. Melebihi kebutuhan pokok

Harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia. Sebagian ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi, akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan dalam hidup, adapun yang menjadi alasannya adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ  
مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوَةُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ  
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamardan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.<sup>30</sup>

Ketika menafsirkan ayat tersebut, Muhammad Ali ash-Shabuni menyatakan bahwa berinfak atau berzakat itu adalah harta setelah

<sup>29</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: GEMA INSANI, 2002), hlm.22

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy, Op. Cit.*, hlm. 27.

terpenuhinya kebutuhan pokok. Pendapat senada dikemukakan pula oleh Imam al-Qurtubi.<sup>31</sup>

#### 7. Bersih dari hutang

Harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (Nazar, wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia.<sup>32</sup>

#### 8. Mencapai nishab

Nishab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak sesuai ketentuan syara' sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkannya berzakat. Imam Hanifah berpendapat bahwa banyak atau sedikitnya hasil tanaman yang tumbuh di bumi, wajib dikeluarkan zakatnya, jadi tidak ada nishab. Adapun yang menjadi alasan Jumah Ulama adalah berbagai hadits yang berkaitan dengan standar minimal kewajiban zakat.<sup>33</sup> Misalnya hadits riwayat Imam Bukhari dari Abi Sa'id Rasulullah saw bersabda :

وحدثنى عمرو بن محمد بن بكير الناقد. حدثنا سفيا بن عيينة. قال: سألت عمرو بن يحيى بن عمارة. فأخبرني عن أبيه. عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خس أواق صدقة.

Artinya: *Dan, amr bin Muhammad bin Bukair An-Naqid menceritakan kepadaku, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Amr bin yahya bin Umarah, lantas dia memeberi kabar diriku (sebuah riwayat yang berasal) dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al Khudzri*

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 26

<sup>32</sup> Muhammad Daud Ali, *Op. Cit.*, hlm. 41

<sup>33</sup> Didin Hafidhuddin, *Op., Cit.*, hlm. 24-25

*radhiyallaahu ‘anhu, dari Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda, “Hasil pertanian atau perkebunan yang kurang dari lima wasaq tidak wajib dizakati. Unta yang jumlahnya lima dzaud tidak wajib dizakati. Dan logam perak yang kurang dari lima uqiyah juga tidak wajib zakat.<sup>34</sup>*

## 9. Mencapai haul

Haul yaitu kekeayaan yang dimiliki seseorang apabila sudah mencapai satu tahun hijriyah atau telah mencapai jangka waktu yang mewajibkannya seseorang mengeluarkan zakat,<sup>35</sup> biasanya dua belas bulan atau setiap kali menuai atau panen.<sup>36</sup> Contohnya tenggang waktu antara Muharram 1421 H sampai dengan 1422 H. Hal ini, sejalan dengan sebuah hadits riwayat Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah saw bersabda :

عن عليّ قال: قال رسول الله صَلَّى عليه وسلّم: إذا كانت لك مائتا درهم — وحال عليها الحول — ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. (رواه بوداود، وهو حسن، وقد اختلف في رفعه)

Artinya: *Dari ‘Ali ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: Apabila ada bagimu dua ratus dirham dan telah berlalu waktu satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak lima dirham. Jika tidak punya kewajiban apa-apa sehingga anda memiliki dua puluh dinar dan telah berlalu waktu satu tahun, dan anda harus berzakat sebesar setengah dinar. Jika lebih, maka dihitung berdasarkan kelebihanya. Dan tidak ada zakat pada harta sehingga berlalu waktu satu tahun.<sup>37</sup>*

<sup>34</sup> Imam An-Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 146.

<sup>35</sup> Wahbah Zuhayly, *Op. Cit.*, hlm. 98-106

<sup>36</sup> Muhammad Daud Ali, *Op. Cit.*, hlm. 41

<sup>37</sup> A. Hassan, *Op. Cit.*, hlm. 305.

Sedangkan zakat pertanian, tidak terkait dengan ketentuan haul (satu tahun), ia harus dikeluarkan pada saat memetikinya atau memanennya jika mencapai nishab,<sup>38</sup> sebagaimana dikemukakan dalam surat al-An'aaam ayat 141 :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ  
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ  
يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: *Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*<sup>39</sup>

Sedangkan syarat sahnya orang menunaikan zakat hanya ada satu macam yaitu niat semua ulama sepakat bahwa niat merupakan syarat sah zakat. Hal ini berdasar kepada sabda Rasulullah saw di riwayatkan Bukhari :

عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. (رواه إماما المحدثين أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة

<sup>38</sup> Didin Hafidhuddin, *Op., Cit.*, hlm. 26

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy, Op. Cit.*, hlm. 116.

البخاري وابوالحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في  
صحيحهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة)

Artinya: *Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khatthab r.a, dia berkata, “Saya mendengar Rasulullah saw bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan itu dinilai berdasarkan niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan di balas menurut apa yang dia niatkan. Karenanya, barangsiapa yang hijrahnya karena ingin mnedapat keridhaan Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasull-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendaknya atau karena wanita yang ingin dinikahnya maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. (diriwayatkan oleh dua imam hadist, Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari dan Abu Al-Husain, Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naishaburi di dalam kedua kitab shahih mereka yang merupakan kitab karya manusia paling shahih)<sup>40</sup>*

Pada sisi lain, zakat adalah ibadah wajib yang berwujud mengeluarkan sebagian harta dan mempunyai perserupaan dengan bentuk pengeluaran harta yang lain, baik itu ibadah seperti shodaqah, maupun yang bukan ibadah, seperti hibah bukan karena Allah, sedangkan fungsi niat adalah membedakan antara ibadah dengan yang bukan, begitu pula yang membedakan ibadah yang satu dengan yang lain.

Ulama juga bersepakat bahwa tempat niat itu di dalam hati, dan tidak satupun diantara mereka yang menyaratkan niat dalam bentuk ucapan. Walaupun tidak ada larangan untuk mengucapkannya. Sebagai contoh niat dalam hati itu bila diungkapkan adalah seperti “ini adalah zakat fitrahku”, yang ini zakat fitrah anakku Ahmat” atau “ini zakat hartaku“ dan sebagainya.

---

<sup>40</sup>Musthafa Dieb Al-Bugha dan Muhyiddin Mistu, *Al-Wafi (Syara Hadits Arba'in) Menyelami Makna 42 Hadist Rasulullah*, (Solo: Insan Kamil Solo, 2013). Hlm. 39.

Adapun kapan muzakki berniat, ini bisa dilakukan pada saat menyerahkan kepada amil atau langsung kepada mustahiq, waktu menyerahkan kepada wakilnya dan bisa pula ketika ia menyisihkan hartanya untuk zakat. Pada dua waktu niat yang tersebut di akhir, bila niat telah dilakukan pada salah satu dari keduanya, maka tidak perlu mengulangi niat ketika menyerahkan zakat kepada amil atau secara langsung kepada mustahiq.<sup>41</sup>

#### 4. Jenis Harta Wajib Zakat

Dalam fiqih Islam harta kekayaan yang wajib dizakati digolongkan dengan beberapa kategori dan masing-masing kelompok berbeda nishab, haul dan kadar zakatnya, yakni sebagai berikut :<sup>42</sup>

##### 1. Emas, perak

Emas dan perak termasuk logam mulia yakni tambang elok yang dijadikan perhiasan dan dijadikan mata uang dari waktu ke waktu. Dalil umum mengenai zakat emas dan perak disebut dalam surat at-Taubah ayat 34 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَاطِلِ وَيُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا  
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah.*

<sup>41</sup><http://difmas87.wordpress.com/>, diakses tanggal 07 oktober 2014, pukul 11.26

<sup>42</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), hlm.

*orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*<sup>43</sup>

Dimaksudkan dengan emas dan perak disini adalah emas dan perak pada umumnya. Baik ia diperjualbelikan, atau pun emas dan perak yang dipakai hanya untuk hiasan pakaian, rumah tangga dan bentuk emas-emas lainnya.<sup>44</sup>

## 2. Zakat peternakan

Hewan ternak yang dipelihara selama setahun dan tidak diperjakan sebagai tenaga pengangkut. Meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam itik burung), dalam firman Allah SWT Surat An-Nahl Ayat 5 :

وَاللّٰتَّعَمَّرَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾

Artinya: *Dan dia Telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan.*<sup>45</sup>

Dimaksudkan dengan binatang ternak adalah semua binatang yang dipelihara dengan diberi makan secara teratur, atau mencapai makananya sendiri.

## 3. Zakat pertanian

Hasil pertanian berupa tanam-tanaman, dan buah-buahan dikenakan wajib zakat ialah semua tanaman yang diusahakan oleh

---

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, Al-'Aliyy, *Op. Cit.*, hlm. 153.

<sup>44</sup> Saifudin Zuhri, *Op. Cit.*, hlm. 65

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, Al-'Aliyy, *Op. Cit.*, hlm. 214.



manusia dan dimilikinya, yang memenuhi syarat sebagai berikut: tanaman makanan pokok, diusahakan oleh manusia, genap satu nishab.<sup>46</sup>

Imam Abu Hanifah mempunyai pandangan tersendiri terhadap wajib dizakatnya semua hasil tanah yang memang diproduksi oleh manusia, dengan sedikit pengecualian pohon-pohonan yang tidak berbuah.

Mahmud Syaltut, eks Rektor Universitas al-Azhar Mesir mengikuti apa yang telah dikemukakan oleh Abu Hanifah bahwa wajib dizakati semua hasil tanama-tanama dan buah-buahan yang diproduksi manusia. Segala macam hasil pertanian diqiyaskan dengan hasil pertanian yang telah ditetapkan zakatnya.

Pandangan mazhab Syafi'i Hasil bumi yang dizakati itu hanyalah hasil bumi yang menjadi makanan pokok manusia saja seperti gandum, kedelai dan kurma serta anggur kering.<sup>47</sup>

#### 4. Zakat bangunan dan pertambangan

Jumhur ahli fiqih masa lampau tidak menetapkan zakat atas bangunan yang termasuk asasi manusia. Sebab bangunan masa lampau tidak dipersewakan, dikontrakan dan untuk kos-kosan. Atas dasar keuntungan ini, maka dengan diwajibkan zakat atas tanaman, adalah adil dikeluarkan zakat dari hasil bangunan. Tidak ada perbedaan antara

---

<sup>46</sup> Moh. Rifa'i dan Moh. Zuhri, Salomo, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. TOHA PUTRA, 1993), hlm. 134.

<sup>47</sup> Muhammad Daud Ali, *Op. Cit.*, hlm. 46

tanah yang dipergunakan untuk ditanami dan tanaha di pergunakan untuk bangunan.<sup>48</sup>

#### 5. Zakat bursa dan valuta asing

Bursa faluta termasuk muamalah tijariyah yang berarti masuk dalam jual beli, karena itu zakatnya sebagaimana zakat tijarah yang telah memenuhi syarat.<sup>49</sup>

#### 6. Zakat uang tabungan

Uang simpanan atau tabungan yang jumlahnya mencapai nishab, maka tiap tahun wajib mengeluarkan zakatnya sepanjang masih memenuhi nishab.<sup>50</sup>

Tabel Zakat  
Jenis Barang, Nishab dan Zakat, Haulnya<sup>51</sup>

NO	Jenis Barang	Nishab	Zakat	Haul
1	Emas	20 misqal	2,5% = 0,5 misqal	20 misqal = 93,6 gr di luar perhiasan wajar
	Perak	200 dirham	2,5% = 5 dirham	200 driham = 624 gr
	Perhiasan (simpanan)	20 misqal	2,5% = 0,5 misqal	
2	Ternak unta	5 - 9 ekor	1 kambing	Usia 2
		10 - 14 ekor	2 kambing	tahun
		15 - 19 ekor	3 kambing	Usia 2

<sup>48</sup>Elsi Kartika Sari, Op. Cit., hlm. 27.

<sup>49</sup>Saifudin Zuhri, Op. Cit., hlm.87

<sup>50</sup>Ibid

<sup>51</sup> Gustian Juanda, dkk, Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 22-29.

		20 - 24 ekor 25 - 35 ekor 36 - 45 ekor 45 - 60 ekor 61 - 75 ekor 76 - 90 ekor 91 -120 ekor	4 kambing 1 unta 1 unta 1 unta 1 unta 2 unta 2 unta	tahun Usia 2 tahun Usia 2 tahun Usia 1 tahun Usia 2 tahun Usia 2 tahun Usia 4 tahun Usia 2 tahun Usia 3 tahun
	Ternak kerbau	30 - 39 ekor 40 - 59 ekor 60 - 69 ekor 70 - 79 ekor 80 - 89 ekor	1 kerbau 1 kerbau 2 kerbau 2 kerbau 2 kerbau	Usia 2 tahun
	Ternak kambing	40 - 120 ekor 121 - 200 ekor 201 - 300 ekor	1 kambing betina 2 kambing betina 3 kambing betina	Usia 2 tahun
	Ternak sapi	30 - 39 ekor 40 - 59 ekor 60 - 69 ekor 70 - 79 ekor 80 - 89 ekor	1 sapi jantan/betina a 1 sapi betina 2 sapi jantan/betina a 2 sapi 2 sapi	Usia 1 tahun Usia 2 tahun
3	Pertanian (makanan pokok)	Lebih dari 5 wasaq= 200 dirham	1/10 irigasi alamiah 1/20 irigasi biaya	Setiap panen 1 wasaq = 40 dirham
	Pertanian (Buah-buahan)	Lebih dari 5 wasaq= 200 dirham	1/10 irigasi alamiah 1/20 irigasi	Setiap panen 1 wasaq =

			biaya	40 dirham
4	Harta berkembang	Analog dengan emas 93,6 gram jika digunakan rata-rata 2,5%, setiap Rp.1.000.000,- = Rp. 25.000,-	2,5% (sesuai dengan zakat tijarah)	Harga emas 1 gr = Rp. 64.500,- x Rp. 64.500,- = Rp. 6.237.000,-
	Pertambahan	Analog dengan emas 93,6 gram	2,5%	1 tahun dari awal Perhitungan

## 5. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Para ulama ahli hukum Islam ketika membahas mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat selalu merujuk pada surat at-Taubah ayat 60 yang menjelaskan tentang delapan kategori yang berhak menerima zakat, seperti yang ditegaskan dalam Al-Qur'an :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*<sup>52</sup>

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, Al-'Aliyy, *Op. Cit.*, hlm. 156.

Sebagaimana pendapat ulama dan ahli hukum Islam yang merujuk dalam Al-Qur'an mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut :<sup>53</sup>

a. Fakir

Fakir adalah orang yang secara ekonomi berada di garis yang paling bawah. Orang yang sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi hidupnya. Fakir ini tidak ada penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari.

b. Miskin

Miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetapi hasil yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Secara keseluruhan ia tergolong orang-orang yang masih tetap kerepotan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

Kebutuhan pokok yang bisa dijadikan sandaran bagi kehidupan manusia secara wajar itu meliputi :<sup>54</sup>

1. *Pangan* dengan kandungan kalori dan protein yang memungkinkan pertumbuhan fisik secara wajar.
2. *Sandang* yang dapat menutupi aurat dan melindungi gangguan cuaca.
3. *Papan* yang dapat memenuhi kebutuhan untuk berlindung dan membina kehidupan keluarga secara layak.

---

<sup>53</sup> Saifudin Zuhri, *Op. Cit.*, hlm. 7.

<sup>54</sup> Masdar Farid Mas'ud, *Pajak Itu Zakat Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: PT. Mizn Pustaka, 2010), hlm. 115

4. *Pendidikan* yang memungkinkan pihak bersangkutan mengembangkan tiga potensi dasarnya selaku manusia: kognitif, afektif, dan psikomotorik.

5. *Jaminan kesehatan* sehingga tidak ada warga negara yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan/pengobatan hanya karena tidak mampu membayarnya.

c. *Amil*

*Amil* adalah orang yang mendapatkan amanah untuk pengumpulan dan pembagian zakat. Sesungguhnya dalam teks fiqih sendiri masih saja dikatakan bahwa yang berhak bertindak sebagai amilin adalah mereka yang disebut “*Imam*”, “*Khalifah*”, atau sekurang-kurangnya “*Amir*” alias pemerintah yang efektif.<sup>55</sup>

d. *Muallaf*

*Muallaf* adalah orang kafir yang ada harapan masuk islam, dan orang yang baru masuk islam akan tetapi imannya masih lemah.

e. *Riqab* (para budak)

*Riqab* artinya adalah orang dengan status budak. Dalam pengertian ini dana zakat untuk kategori *riqab* berarti dana untuk usaha memerdekakan orang atau kelompok yang sedang tertindas dan kehilangan haknya untuk menentukan arah hidupnya sendiri.

---

<sup>55</sup> Masdar Farid Mas’ud, *Op. Cit.*, hlm. 116

f. Gharimin

Gharimin adalah orang yang tertindih hutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Yang dimaksud mempunyai hutang, yaitu: barang pinjamanya sudah tidak ada, dan ia masih menanggung untuk mengembalikannya.<sup>56</sup>

g. Fi Sabillah (orang yang berjuang dijalan Allah)

Fi Sabilillah yaitu orang yang berjuang dijalan Allah (untuk kepentingan membela agama Islam).

h. Ibnu Sabil (orang yang dalam perjalanan)

Ibnu Sabil yaitu orang yang kehabisan perbekalan ketika dalam perjalanan, yang mana berpergiannya bukan untuk melakukan maksiat.<sup>57</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Zakat**

### **1. Asas Pengelolaan zakat**

Asas pelaksanaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individu, dari muzakki diserahkan langsung kepada mustahik, tetapi dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut amil zakat. Amil zakat inilah yang bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan, pengambilan, dan mendistribusikan secara tepat dan benar.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup>Moh. Rifa'I dan Moh. Zuhri, Salomo, *Op. Cit.*, hlm. 144.

<sup>57</sup>Saifudin Zuhri, *Op. Cit.*, hlm. 8.

<sup>58</sup>Nuruddin, *Op. Cit.*, hlm. 30.w

Aktifitas pengelolaan zakat yang telah diajarkan oleh Islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya yaitu para sahabat. Pada zaman Rasulullah SAW dikenal sebuah lembaga yang disebut Baitul Mal yang bertugas dan berfungsi mengelola keuangan negara. Pemasukannya bersumber dari dana zakat, *infaq*, *kharaj*, *jizyah*, *ghanimah* dan sebagainya. Kegunaannya untuk *mustahiq* yang telah ditentukan, kepentingan dakwah, pendidikan, kesejahteraan sosial, pembuatan infrastruktur dan sebagainya. Namun saat ini makna Baitul Mal mengalami penyempitan, hanya sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf yang dikenal sebagai organisasi pengelola zakat.<sup>59</sup>

Pengelolaan zakat dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 adalah sebuah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat.<sup>60</sup>

Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan, yakni UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Peraturan bertujuan agar organisasi pengelola zakat dapat lebih profesional, amanah dan

---

<sup>59</sup>*Ibid*

<sup>60</sup>Gustian Djuanda dkk., *Op. Cit*, hlm. 3



transparan sehingga dana yang dikelola dapat berdampak positif terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan umat.<sup>61</sup>

Namun pengelolaan zakat kini mengalami beberapa perubahan sejak lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Akan tetapi tidak banyak perubahan yang mendalam untuk pengelolaan zakat. Seperti dalam UU No. 23 Tahun 2011 pengelolaan zakat disebutkan sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>62</sup>

Pengelolaan zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.<sup>63</sup> Tujuan dari pengelolaan ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.<sup>64</sup>

Mengurus dana zakat memerlukan manajemen dan pengelolaan secara profesional agar potensi yang besar dapat member manfaat bagi kaum *dhuafa*. Maka bagian terpenting dalam proses manajemen pengelolaan zakat adalah tahap alokasi dan pendistribusian dana zakat. Karena proses inilah yang langsung bersentuhan dengan sasaran penerima zakat.

---

<sup>61</sup>*Ibid*

<sup>62</sup>Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 (1).

<sup>63</sup>*Ibid.*, pasal 2

<sup>64</sup>*Ibid.*, pasal 3

Manajemen suatu organisasi pengelola zakat yang baik dapat diukur dan dirumuskan dengan tiga kata kunci yang dinamakan *Good Organization Governance*, yaitu:

#### 1. Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat tersebut maka sistem akan hancur, sebagaimana sistem perekonomian Indonesia hancur disebabkan rendahnya moral dan tidak amanahnya pelaku ekonomi. Terlebih dana yang dikelola adalah dana umat yang secara esensi milik *mustahiq*.

#### 2. Profesional

Hanya dengan profesionalitas yang tinggilah maka dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien.

#### 3. Transparan

Dengan transparansi pengelolaan zakat, maka akan menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena melibatkan pihak intern organisasi dan pihak *muzakki* maupun masyarakat luas. Dengan transparansi maka rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisir.<sup>65</sup>

Secara umum prinsip akuntansi sebuah lembaga amil harus memenuhi standar akuntansi pada umumnya, yakni:

---

<sup>65</sup>Sholahuddin, *Ekonomi Islam*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), hlm. 236

### 1. *Accountability*

Yaitu pembukuan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dengan bukti yang sah.

### 2. *Auditable*

Yaitu pembukuan dapat dengan mudah dipahami oleh pihak pemakai laporan, mudah ditelusuri dan dapat dicocokkan.

### 3. *Simplicity*

Yaitu pembukuan disesuaikan dengan kepraktisan, sederhana dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lembaga tanpa harus mengubah prinsip penyusunan laporan keuangan. Laporan Keuangan sebuah lembaga pengelola zakat harus diterbitkan secara berkala, hal tersebut untuk meningkatkan kepercayaan *muzakki* maupun calon *muzakki*. Sehingga keyakinan dan kepercayaan *muzakki* terhadap citra lembaga tetap terjaga.<sup>66</sup>

Zakat merupakan salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Maka melalui lembaga zakat diharapkan kelompok lemah dan kekurangan tidak lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidupnya, karena substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin terhadap kelangsungan hidup mereka di

---

<sup>66</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 225

tengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup di tengah masyarakat manusia yang beradab, kepedulian dan tradisi saling menolong.<sup>67</sup>

Dengan demikian, maka amil dalam melaksanakan manajemen pengelolaan zakat harus dikelola secara optimal, profesional dan sesuai dengan tujuan zakat yaitu mengentaskan kemiskinan, oleh karena itu harus memiliki data-data yang lengkap berkaitan dengan nama-nama mustahik dan tingkat kesejahteraan hidupnya serta kebutuhannya.<sup>68</sup>

## 2. Lembaga Amil Zakat

Lembaga dalam pengelolaan zakat maksudnya lembaga yang bertugas secara khusus untuk mengurus dan mengelola zakat. Dalam konteks Al-Qur'an, pengelola zakat disebut amil.<sup>69</sup> Lembaga zakat di Indonesia terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dua model lembaga ini merupakan lembaga yang legal.<sup>70</sup>

Kelembagaan maksudnya susunan organisasi pengelola zakat yang tersruktur, terorganisir, dan mempunyai areal kerja yang jelas. Tersruktur maksudnya organisasi pengelola zakat dikelola mulai dari tingkat pusat hingga ketingkat yang paling rendah (tingkat desa). Terorganisir maksudnya organisasi pengelola zakat disusun secara *networking* (terdapat jaringan kerja antar BAZ, antar LAZ, dan antar BAZ dan LAZ). Areal kerja maksudnya setiap BAZ/LAZ memiliki wilayah garapan yang jelas dan tidak saling berkompetisi pada satu bidang

---

<sup>67</sup>Gustian Djuanda dkk., *Op. Cit.* hlm. 16

<sup>68</sup>*Ibid*

<sup>69</sup>Dalam Al-Qur'an surat at-Taubah : 60 pengelola zakat disebut *amilin* (jamak dari kata *amil*).

<sup>70</sup>Muhammad Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 37.

wilayah garapan, tetapi masing-masing bekerja pada bidang garapan tertentu, sesuai dengan pembagian tugas.

Akan tetapi sejak lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 ada pembaharuan dalam Badan Amil Zakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari Badan Amil Zakat, setiap BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada instansi pemerintahan, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.<sup>71</sup>

Lembaga pengelolaan zakat seperti yang sudah dikemukakan oleh Yusuf Al-Qardhowi dalam bukunya, *fiqh zakat*,<sup>72</sup> bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Beragama Islam
2. Mukallaf (orang yang dewasa akal pikirannya siap menerima tanggung jawab)
3. Memiliki sifat amanah dan jujur
4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat
5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya
6. Kesungguhan dalam melaksanakan tugasnya

---

<sup>71</sup>Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 16 ayat (1).

<sup>72</sup> Yusuf Al-Qardhowi, *Fiqh Zakat, Muassasah Risalah*, (Beirut: 1991), juz. II, hlm. 586.

Sebagai organisasi nirlaba milik masyarakat Indonesia, organisasi pengelolaan zakat juga memiliki karakteristik sebagai organisasi nirlaba lainnya, yaitu :

1. Sumber daya (baik dana maupun barang) berasal dari donatur yang mempercayakan kepada lembaga
2. Menghasilkan berbagai pengelolaan jasa dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat
3. Kepemilikan organisasi pengelolaan zakat tidak seperti lazimnya organisasi bisnis.

Orgaisasi pengelola zakat mempunyai karakteristik yang membedakan dengan organisasi nirlaba lainnya,<sup>73</sup> yaitu : *Pertama*, terkait dengan aturan-aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam. *Kedua*, sumber dana utama adalah zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf. *Ketiga*, memiliki dewan pengawas dalam struktur organisasinya.

Susunan organisasi badan amil zakat adlah sebagai berikut :

1. Badan amil zakat
2. Dewan pertimbangan
3. Komisi pengawas
4. Badan pelaksana
5. Anggota pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah.

---

<sup>73</sup>*Ibid.*, hlm. 1

### 3. Fungsi Dan Tugas Pokok Pengurus Badan Amil Zakat

Badan amil zakat merupakan organisasi pengelolaan zakat, dengan tugas pokok pengumpulan dana zakat dari pemberi zakat (*muzzakki*) dan mendistribusikan dana zakat kepada penerima zakat (*mustahiq*).

Tugas dan fungsi petugas amil zakat dalam badan amil zakat adalah berhubungan dengan pengelolaan zakat. Tugas secara umum petugas amil zakat adalah sosial sensus (pendataan) terhadap orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan padanya. Juga besar harta yang wajib dizakati, kemudian mengetahui para *mustahiq* zakat. Berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani secara sempurna oleh para ahli dan petugas serta para pembantunya.<sup>74</sup>

#### 1. Dewan Pertimbangan

##### a. Fungsi

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas dalam pengelolaan Badan Amil Zakat, meliputi aspek syariah dan aspek manajerial.

##### b. Tugas Pokok

1. Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat.
2. Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.

---

<sup>74</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bandung : Mizan , 1999), hlm. 546.

3. Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat.

## 2. Komisi Pengawas

### a. Fungsi

Sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.

### b. Tugas Pokok

1. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan.
3. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
4. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah.

## 3. Badan Pelaksana

### a. Fungsi

Sebagai pelaksana pengelola zakat

### b. Tugas Pokok

1. Membuat rencana kerja
2. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.



3. Menyusun laporan tahunan.
4. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah.
5. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat ke dalam maupun ke luar.<sup>75</sup>

Sebagaimana mestinya kepengurusan dalam organisasi lainnya. Lembaga amil zakat juga memiliki pengurus yang memiliki fungsi peran yang berbeda, seperti yang dijelaskan di atas.

---

<sup>75</sup> Didin Hafidhuddin, *Op., Cit.*, hlm. 131-132